



Kemantren Kraton

Jalan Rotowijayan No. 6 55132 0274376795

<https://kratonkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Kraton

Pelayanan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen lengkap dari kelurahan (N1,N4) beserta lampirannya sebanyak 1 lembar;
2. Fotocopy KTP calon pengantin sebanyak 1 lembar;
3. Fotocopy Kartu Keluarga calon pengantin sebanyak 1 lembar;
4. Membawa pasfoto calon pengantin ukuran 3x4 berlatar belakang biru sebanyak 1 lembar;
5. Fotocopy KTP wali nikah (calon pengantin perempuan);
6. Fotocopy KTP orang tua calon pengantin.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kemantren Kraton

Jalan Rotowijayan No. 6 55132 0274376795

<https://kratonkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Kraton

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : o Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon;
o Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses;
3. Verifikasi Kepala Jawatan Umum;
4. Proses penandatanganan;
5. Register;
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kemantren Kraton

Jalan Rotowijayan No. 6 55132 0274376795

<https://kratonkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Kraton

30 Menit

Sejak persyaratan diterima lengkap dan benar serta Mantri Pamong Praja Kemantren Kraton berada ditempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kemantren Kraton

Jalan Rotowijayan No. 6 55132 0274376795

<https://kratonkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Kraton

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

- 1) upik@jogjakota.go.id;
- 2) SMS hotline ke 08122780001;
- 3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

b. Kemantren Kraton

- 1) Email : kt@jogjakota.go.id / kec.kraton.yk@gmail.com
- 2) Telepon : (0274)376795
- 3) WA : 0813 2511 3261
- 4) Surat : Kemantren Kraton
Jl. Rotowijayan No. 6 Yogyakarta;
- 5) Kotak Saran dan Pengaduan;
- 6) Datang Langsung;
- 7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.